



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari, No.52 Telepon (0380) 831234
K U P A N G

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 35 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 338 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan bahwa penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012); *u*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian terhadap data administrasi barang milik daerah;
 - b. melakukan penelitian fisik barang milik daerah;
 - c. melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data penjualan dan penghapusan dari buku inventaris; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan hasil penjualan dan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 FEBRUARI 2021

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *u*
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *↑*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 33 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 3 Februari 2021****SUSUNAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan penelitian secara administratif maupun fisik terhadap barang milik daerah yang akan dihapus; b. melakukan koordinasi dengan pengguna barang terkait barang milik daerah yang akan dihapus; c. melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap data barang yang dihapus; d. membuat laporan penjualan dan penghapusan; dan e. membuat Berita Acara Hasil Penjualan dan Penghapusan untuk disampaikan kepada Gubernur.
2	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	
3	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Juliadin, S.Pd, M.Si/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Maria Indah Imakulata, S.Sos/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7	Lily Ch. Tulle/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Fransiskus E. Beribe, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9	Ronald Cristian Kelu, S.IP/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014